

Sekretariat: Kantor Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu 57791
Email: panwaslucamkrpd@gmail.com

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 06/F.CEGAH/PM.03.10/VI/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Pemilihan Serentak 2024

Nama Pelaksana Tugas : Novi Adi Agung Wibowo
Rizqy Yuniar Amallia
Suharjanto

Jabatan : Ketua – Koordiv SDM
Anggota – Koordiv P2H2
Anggota – PP

Nomor Surat Perintah Tugas :

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Pengawasan Telusur

b. Tujuan : Memastikan Petugas Pantarlih melakukan tugasnya sesuai
dengan Regulasi

c. Sasaran : Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP/Pantarlih)

d. Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juli 2024

e. Tempat : Desa Karang

Merujuk pada,

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada hari Jum'at, 5 Juli 2024 Panwaslu Kecamatan Karangpandan bersama PKD Desa Karang, dan Komisioner Bawaslu Kab. Karanganyar Sudarsono S.Fil.I. (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas), melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke Desa Karang dengan mendatangi Rumah-Rumah warga Desa Karang pada TPS 3 dan TPS 4, guna memastikan petugas PPDP/Pantarlil melakukan cokolit dengan memperhatikan SOP/Regulasi yaitu

1. Mendatangi rumah pemilih yang akan dicokit dengan mengenakan atribut Pantarlil
2. Tidak mewakili ke orang lain saat melakukan cokolit
3. Menyerahkan bukti cokit
4. Menyerahkan dan menempel stiker cokit
5. Menandatangani stiker cokit

Hasil pengawasan telusur dan monitoring yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibersamai dengan Anggota Komisioner Bawaslu Kab.Karanganyar yaitu petugas PPDP/Pantarlilh melakukan proses cokit sesuai dengan Regulasi, dan tidak ditemukan pelanggaran.

IV. Tindak Lanjut:

Setelah mendapatkan Himbauan dari Panwaslu Kecamatan dan PKD Desa Karang, warga sangat antusias dan siap membantu melakukan pengawasan secara partisipatif guna memastikan Petugas PPDP/Pantarlilh melakukan proses cokit sesuai dengan Regulasi.

Novi Adi Agung Wibowo

Rizqy Yuniar Amallia

Suharjanto



Karang, 5 Juli 2024
Pelaksana Tugas,

(.....)

(.....)

(.....)

V. Dokumentasi

